



MUKOMUKO

SENIN, 13 JUNI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mobnas di 21 OPD Menunggak Pajak

**Total Tunggakan
Rp 137 Juta**

MUKOMUKO - Miris, informasinya, puluhan unit mobil dinas (Mobnas) milik Pemkab Mukomuko yang tersebar di 21 OPD, menunggak pajak. Dengan nilai mencapai 137,2 juta lebih. Tunggakan itu terdata sepanjang tahun 2021. Dan informasinya juga, tunggakan pajak tersebut belum kunjung dibayar oleh Pemkab Mukomuko, hingga kemarin.

Total, Mobnas yang menunggak jumlahnya mencapai 63 unit, tersebar di 21 OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko. Tunggakan pajak itu, terdiri pajak pokok sekitar Rp 123,4 juta dan denda atas tunggakan pembayaran pajak mencapai Rp 13,7 juta. Sehingga total pajak Mobnas yang mesti dibayar Pemkab mencapai Rp 137,2 juta.

Mobnas yang menunggak pajak itu, informasinya, beberapa merupakan Mobnas yang digunakan oleh kepala dinas dan kepala badan. Lalu Mobnas yang sebelumnya bekas digunakan mantan pejabat. Dan ada pula Mobnas yang telah dikembalikan dari instansi vertikal. Lalu Mobnas yang digunakan oleh pejabat level eselon III.

Dari data yang **RB** berhasil himpun, tunggakan terbesar Mobnas belum pajak, di Dinas Pekerjaan Umum dari Penataan Ruang (PUPR), mencapai Rp 27,3 juta. Lalu Mobnas di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mukomuko sekitar Rp 22,4 juta, di Badan Keuangan Daerah (BKD) Rp 18,7 juta dan di Dinas Kesehatan sekitar Rp 15,1 juta.

Disusul di Sekretariat DPRD sekitar Rp 7,1 juta, Dinas

TUNGGAKAN PAJAK MOBNAS			
OPD	Pajak Pokok	Denda Terlambat	Jumlah
Dinas PUPR	Rp 25.147.500	Rp 2.183.000	Rp 27.330.500
Sekretariat Daerah	Rp 20.140.500	Rp 2.074.500	Rp 22.485.000
Badan Keuangan Daerah	Rp 17.521.500	Rp 1.196.000	Rp 18.717.500
Dinas Kesehatan	Rp 13.328.000	Rp 1.857.000	Rp 15.185.000
Sekretariat DPRD	Rp 6.762.000	Rp 407.500	Rp 7.169.500
Dinas PMD	Rp 3.982.500	Rp 549.500	Rp 4.532.000
Dinas Lingkungan Hidup	Rp 3.856.000	Rp 481.500	Rp 4.347.500
Dinas Dukcapil	Rp 3.706.500	Rp 603.000	Rp 4.315.500
BPBD	Rp 3.423.000	Rp 890.000	Rp 4.313.000
Dinas PMPPTK	Rp 3.381.000	Rp 879.500	Rp 4.260.500
Rumah Sakit Umum D.	Rp 3.265.500	Rp 457.500	Rp 3.723.000
Dinas Perikanan	Rp 2.908.000	Rp 582.000	Rp 3.490.000
Dinas Perkim	Rp 3.092.500	Rp 309.500	Rp 3.402.000
Inspektorat Daerah	Rp 2.289.000	Rp 158.000	Rp 2.447.000
Bapelitbangda	Rp 2.517.500	Rp 403.000	Rp 2.920.000
Dinas PPKBP3A	Rp 1.866.500	Rp 75.000	Rp 1.941.500
Kec. Sungai Rumbai	Rp 1.669.500	Rp 134.000	Rp 1.803.500
Dinas Sosial	Rp 1.470.000	Rp 206.000	Rp 1.676.000
BKPSDM	Rp 1.165.500	Rp 70.000	Rp 1.235.500
Dinas Pertanian	Rp 840.000	Rp 185.000	Rp 1.025.000
Disperindagkop UKM	Rp 861.000	Rp 52.000	Rp 913.000
TOTAL	Rp 123.473.500	Rp 13.759.500	Rp 137.233.000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rp 4,5 juta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp 4,3 juta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp 4,3 juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 4,3 juta, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Rp 4,2 juta.

Berikutnya Mobnas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sekitar Rp 3,7 juta, Dinas Perikanan Rp 3,4 juta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp 3,4 juta, Inspektorat Daerah (Ipda) Rp 2,4 juta, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Rp 2,9 juta, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rp 1,9 juta, di Kantor Kecamatan Sungai Rumbai Rp 1,8 dan di Dinas Sosial Rp 1,6 juta.

Menunggaknya puluhan unit Mobnas ini patut dipertanyakan. Pasalnya, sejak tahun 2018 lalu, anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas, terpusat di Badan Keuangan Daerah

Mukomuko.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala BKD Mukomuko, Agus Sumarman, MM, M.PH membenarkan. Namun ia tidak hapal berapa jumlahnya dan jumlah unit Mobnas yang menunggak pajak. Dijelas Agus, penyebab terjadinya hal demikian, permasalahan di mekanisme pengalokasian anggaran. Sebab, untuk pembayarannya, menggunakan sistem ganti uang (UP). Sementara, masa periode tanggal jatuh tempo pajak masing-masing Mobnas berbeda. Sehingga ketika GU siap dan dan pajak Mobnas dibayarkan, otomatis, terjadi tunggakan. Karena tanggal dan bulannya sudah lewat.

"Posisi penganggarannya bermasalah. Kalau GU, itu kan tidak bisa saat tanggal jatuh tempo pajak kendaraan," kata Agus.

Demikian juga ketika pembayarannya menggunakan sistem pembayaran langsung (Ls), juga terkendala dengan tanggal jatuh tempo. Selain itu, Samsat tidak bersedia menerima pembayaran demikian. "Kalau pakai LS, kita enak. Tapi Samsat tidak bisa menerima itu," tutupnya. (hue)